

# Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara

**Budi Handoyo**

Dosen pada prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

**handoyobudi67@gmail.com**

## **Abstract**

*The law does not only regulate human interests alone, but also both individuals and society. Moreover, the law is also required to manage the interests of the environment in which humans live in order to achieve a harmonious balance. Law aims to realize, fairness, expediency and legal certainty. Damage to the environment as we see now is not separated from the mistakes of mankind's view of nature. During this time, humans have colonized by ethics anthropocentric perceive and put themselves in the context of the universe. Anthropocentric understand, very detrimental environmental sustainability as opposed to the concept of justice. Justice can be meaningful if the legality, a legislation was fair if the rule really is applied. Legality is called the rule of law serves to ensure the protection of the welfare of environmental justice. It is characterized by the issuance of Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. This Act utilizing various legal stipulations, administrative law, civil law, and criminal law.*

**Key Word** : *Legal Justice of the Environment*

## **A. Pendahuluan**

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyanggah kepentingan. sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya. sehingga, ada adegium yang mengatakan "*Ubi Societas ibi jus*" dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum. hukum apa?. Hukum dalam pengertian yang umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama, termasuk pula hukum yang dibuat oleh penguasa.

Hukum tidak hanya mengatur kepentingan manusia saja, baik individu maupun masyarakat. Lebih dari itu, hukum juga diharuskan mengatur kepentingan lingkungan sekitar dimana manusia itu tinggal agar terciptanya keseimbangan yang harmonis. Lingkungan hidup, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di Bumi atau

bagian dari Bumi. Hubungan Manusia dengan Lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan bahkan saling mempengaruhi. Lingkungan Hidup yang berkualitas akan berpengaruh baik pada manusia, sebaliknya Lingkungan Hidup yang tidak berkualitas akan memberi dampak buruk terhadap manusia.

Suatu fenomena yang sangat disedihkan adalah tidak adanya keadilan antara manusia dan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat, kualitas lingkungan hidup sangat banyak dipengaruhi oleh ulah manusia, beberapa kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi saat ini antara lain seperti penggundulan hutan, pencemaran udara, pencemaran air, berkurangnya kesuburan tanah, menipisnya lapisan ozon di atmosfer dan gejala global warming semua terjadi akibat ulah manusia. Maka oleh karena itu, melestarikan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama sebagai syaratnya, yaitu adanya sarana institusi, dana dan sarana hukum.

Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan. Apa yang dimaksud dengan hukum itu?. Di dalam studi ilmu hukum dan filsafat telah memberikan aneka ragam pendefinisian hukum menurut aliran-aliran hukum. Plato mengartikan hukum dengan kebijaksanaan. Aristoteles, hukum adalah wahana yang diperlukan untuk mengarahkan manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, oleh karena itu hukum harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan.<sup>1</sup>

Menurut aliran hukum alam bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi. Salah seorang tokoh dalam aliran ini, st. Agustinus, menurutnya "Hukum abadi yang terletak dalam Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Sebagai demikian hukum itu disebut hukum alam (*les naturalis*). Partisipasi hukum abadi itu nampak dalam rasa keadilan, yakni suatu sikap jiwa untuk memberikan kepada setiap manusia apa yang patut baginya, dengan mengindahkan juga tuntutan-tuntutan umum."<sup>2</sup>

Menurut Jhon Austin (aliran hukum positivis), untuk dapat dikatakan sebagai hukum, harus memenuhi tiga unsur, yaitu perintah (*command*), kewajiban (*duty*) dan sanksi (*sanction*). Ketiga unsur itu hanya ada hubungan dengan pemerintah.<sup>3</sup> Hukum menurut Austin adalah "Seperangkat perintah, baik langsung ataupun

---

<sup>1</sup>Bernad. L. Tanya "et al" *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h 40-44.

<sup>2</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, h 30

<sup>3</sup>*Ibid.*, h 138

tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi.<sup>4</sup> Dengan demikian, Austin mennggantikan ideal keadilan ideal keadilan (keadilan umum) yang secara tradisional sebagai pokok utama segala hukum dengan perintah seorang yang berkuasa.<sup>5</sup>

Hans Kelsen, mengartikan hukum adalah tatanan perbuatan manusia. tatanan adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.<sup>6</sup> Arti "Kesatuan sistem" menurut Kelsen adalah Sekumpulan norma-norma atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa yang tujuan adalah untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian untuk menegakkan keadilan lingkungan hidup terlebih dahulu harus mengetahui dan mengkaji sistem hukum yang ada, diantaranya legalitas, institusi dan sarana prasana, hukum lingkungan, berupa peraturan hukum, tanpa adanya legalitas terlebih dahulu maka keadilan tidak mungkin dapat diwujudkan.

## **B. Metodologi Penelitian**

Berdasarkan objek masalah penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, norma, asas-asas atau dogma-dogma. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum<sup>7</sup>.

Pendekatan yang dilakukan adalah *Pertama*, pendekatan undang-undang (*stature Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. *Kedua*, Pendekatan konseptual (*conseptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>8</sup> Menurut Soetandyo Wignjosobroto pendekatan konseptual hukum sebagai konsep yang amat berwarna moral dan filosofis.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Bogor, cetakan kedua 2008, h 25

<sup>5</sup>Syamsuar, *Hukum Antara Kekuasaan dan Keadilan Ekonomi*. Jurnal At-Tasyri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng, Meulaboh, Vol VIII, No. 1 Januari-Juni 2016, h 2.

<sup>6</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah; Raisul Muttaqin, Nusa Media, Bandung, 2011 h 1.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm 44, dikutip dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010 hlm 41.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h 93, 94 dan 95.

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang 2013, h 22

## C. Pembahasan

### 1. Tujuan Hukum

Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>10</sup>

### 2. Konsep Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>11</sup> Akan tetapi apabila kita mengamati definisi lingkungan hidup, sekarang hubungan antara kesatuan ruang antara manusia dan lingkungan lain disekitarnya tidak harmonis dan menjadi problem hukum yang akut. Nilai-nilai keadilan lebih diperuntukan untuk memenuhi kepentingan nafsu manusia dan mengabaikan keadilan lingkungan. Dalam hal ini, sebagai mana yang dijelaskan oleh Takdir Rahmadi bahwa "Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan ikan di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan hidup dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau sumbu daya alam (*natural resource depletion*). Akan tetapi jika dilihat dari perpektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hidup hanya dikelompokkan kedalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan pengrusakan lingkungan hidup."<sup>12</sup> Allah Swt juga berfirman dalam Al-Quran, tentang kerusakan lingkungan akibat olah manusia, yaitu :

---

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010 h 99.

<sup>11</sup>Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>12</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h 1

*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Ruum : 41).*

Kerusakan lingkungan seperti yang kita lihat sekarang ini tidak lepas dari kekeliruan pandangan manusia terhadap alam. Selama ini, manusia telah dijajah oleh etika antroposentrisme dalam mememandang dan menempatkan diri dalam konteks alam semesta. Antroposentrisme adalah etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Sebagai teori filsafat, antroposentrisme menyatakan bahwa nilai-nilai atau prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kepentingan dan kebutuhan manusia yang mempunyai nilai yang paling tinggi dan paling penting. Dalam perspektif antroposentrisme inilah, manusia dianggap sebagai pusat penguasa alam yang boleh melakukan apa saja kepada alam, sehingga melahirkan sikap dan perilaku manusia yang semena-mena, seperti mengexploitasi alam dan segala isinya tanpa peduli pada kerusakan dan dampak yang akan terjadi.<sup>13</sup>

### **3. Konsep Keadilan Proporsional dan Legalitas Hukum**

Paham Antroposentrisme, diatas sangat merugikan kelestarian dan kelangsungan hidup keanekaragaman hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari lingkungan hidup. Konsep *Antroposentrisme* sangat bertentangan dengan konsep keadilan. John Rawls, mengartikan “Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonominya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.<sup>14</sup>

Mengenai arti keadilan, Masdar Farid Mas’udi menjelaskan “Keadilan berasal dari kata *al-'adl* (adil) yang secara harfiah berarti “luris”, “seimbang” (Proporsional). Dalam Fikih. “adil” pertama-tama berarti memperlakukan setiap orang secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan hal-hal yang bersifat subjektif. Dalam kitab *al-Mufassshal fi-Fiqh ad-Da’wah*, Abul Qasim al-Amidi menjelaskan “Keadilan adalah konsep yang merengkuh setiap orang, atau setiap komunitas; tanpa dipengaruhi perasaan subjektif, suka tidak suka, atau faktor keturunan atau status sosial kaya

<sup>13</sup>Jazim Hamidi, et al, *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point of The State*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012. H 75.

<sup>14</sup>John Rawls, *A Theory of Justice; Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h 3-4

miskin, kuat lemah; intinya menakar setiap orang dengan takaran yang sama dan menimbang dengan timbangan yang sama, sebagai manusia, hamba Allah dan ciptaan-Nya.<sup>15</sup>

Menurut perspektif teori filsafat barat, keadilan dapat dibedakan kedalam dua macam, L.J. van Apeldoorn, menyatakan bahwa Aristoteles telah membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*.

- 1) keadilan *distributief*; adalah keadilan memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebangunan (proporsional).
- 2) keadilan *commutatief*; adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.<sup>16</sup>

Keadilan merupakan kajian utama dalam teori filsafat dan filsafat hukum, Keadilan merupakan salah satu dari tujuan utama hukum, sejak zaman klasik hingga zaman modern sekarang. Dalam Al-Quran, Allah Swt sangat menekankan pentingnya keadilan. Dalam hal ini, Allah berfirman:

*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (QS. Ar-Rahman : 7-9).*

Mengenai maka neraca ayat diatas, adalah adil dalam penegakan hukum Allah memerintahkan untuk berlaku adil, dengan tidak memandang bulu. Objek dalam pelaksanaan keadilan adalah hak. Keadilan tidak hanya diperuntukan manusia, melainkan keadilan penegakan hukum keanegaragaman hayati beserta ekosistemnya. Dalam pelaksanaan keadilan terhadap lingkungan tidak hanya melihat aspek keadilan diciptakan dalam lingkungan hidup, pengimplementasian tidak mungkin dapat ditegakkan tanpa adanya aturan hukum. Oleh karena itu perlunya agar dalam perlindungan lingkungan hidup terapat peraturan-peraturan sebagai legalitas yang menjamin kepastian hukum.

Menurut Radbruch, dikutip dalam Satjipto Rahardjo, "Bahwa hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya yang berupa nilai-nilai hukum, yang

---

<sup>15</sup>Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, PT. Pustaka Alvabet, Jakarta, 2013, h 51

<sup>16</sup>L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, h 11-12

meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. kepastian hukum adalah adanya peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Kepastian hukum juga disebut dengan legalitas hukum. Konsep legalitas hukum sendiri berasal dari filsafat aliran legisme. Lili Rasjidi menjelaskan “Aliran legisme mengidentikan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum diluar undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.<sup>18</sup> Menurut E Fernando M. Manulang “Legalitas dan legismen adalah dua gagasan yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum.”<sup>19</sup>

Kepastian hukum sendiri tidak akan dapat berjalan tanpa adanya instrumen yang mengatur dan melaksanakannya, oleh karena itu, perkembangan lebih lanjut dari aliran legalisme dan legalitas ini melahirkan aliran filsafat positivisme hukum. Lili Rasjidi menjelaskan, positivisme hukum mendapat penekanan fundamentalnya dari dua tokoh terkemuka pada bidang itu, yaitu Jhon Austin dan Hans Kelsen. Menurut Austin, hukum merupakan perintah penguasa (*law is a command of the law giver*); hukum dipandang sebagai perintah dari pihak pemegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan); hukum merupakan perintah yang diberikan untuk mengatur makhluk berpikir yang memegang kekuasaan.<sup>20</sup> Sebagai mana yang telah dijelaskan diatas, untuk dapat dikatakan sebagai hukum, harus memenuhi tiga unsur, yaitu perintah (*command*), kewajiban (*duty*) dan sanksi (*sanction*). Ketiga unsur itu hanya ada hubungan dengan pemerintah.<sup>21</sup>

Hans Kelsen, penganut aliran hukum Positivisme murni, sebagai Pencetus teori jenjang (*stufentheorie*). melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk Piramida. norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida, disebut kelsen dengan nama *Grundnorm* (norma dasar) atau *Ursprungnorm*.<sup>22</sup> Hans Kelsen, dalam bukunya *General Theory of Law and State* mengatakan :“Setiap norma yang lebih tinggi adalah sumber dari norma hukum

---

<sup>17</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung; Cetakan keenam, 2006, h 19

<sup>18</sup>Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2007, h 56

<sup>19</sup>E Fernando M. Manulang, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h 9

<sup>20</sup>Lili Rasjidi dan Putra Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003 h 119

<sup>21</sup>Theo Huijbers...h 138

<sup>22</sup>Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat hukum, apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, cet ke V, Jakarta 2004.h 116.

yang lebih rendah. atau dalam sinkronisasi (hubungannya) dan metode pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, norma yang lebih rendah ditentukan dan dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, dan norma yang rendah itu merupakan sebuah isi hukum yang spesifik.”<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat suatu korelasi antara keadilan dan legalitas. Dalam hal ini, Hans Kelsen menjelaskan “Keadilan dapat bermakna legalitas apabila, suatu peraturan perundang-undangan adalah adil jika aturan itu benar-benar diterapkan dalam semua kasus, yang menurut isinya, undang-undang itu harus diterapkan. Sebaliknya suatu peraturan perundang-undangan dikatakan tidak adil jika diterapkan dalam satu kasus tertentu saja dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Dengan demikian, keadilan, dalam arti legalitas adalah suatu yang dilihat dari kualitas (keadaan) yang berhubungan suatu kasus, bukan adil dilihat dari isinya undang-undang, melainkan dilihat bagaimana penerapan itu diaplikasikan semestinya oleh para penegak hukum.”<sup>24</sup>

Dengan demikian dipahami bahwa, keadilan tidak dapat dijalankan bila tidak adanya kepastian hukum yaitu peraturan perundang-undangan, sedangkan peraturan perundang-undangan sendiri tidak dapat dijalankan tanpa adanya pemegang kekuasaan yang berwenang. Oleh karena itu, dalam pengelolaan lingkungan hidup beserta ekosistem di dalamnya peranan penerapan peraturan hukum oleh pemerintah atau penegak hukum lingkungan, sangat menentukan untuk terwujudnya keadilan lingkungan.

#### **4. Penegakkan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan**

Penegakkan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan undang-undang (*state law*) guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini berarti seluruh kegiatan berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara dan mempertahankan positif sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai pedoman dalam mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan kepentingan manusia, baik secara perorangan maupun seluruh warga masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Hans Kelsen...188

<sup>24</sup> Hans Kelsen...188

<sup>25</sup> Budi Handoyo, *Sistem Dan Kebijakan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Al-Muamalah; Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Vol. 02. 1 Januari-2006, h 182.



Penegakkan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakkan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakkan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegakkan hukum itu polisi, jaksa dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum. Andaikata istilah asing itu disalin menjadi "Penanganan hukum" yang mana istilah penegakkan hukumnya mempunyai ruang lingkup yang luas. *Handhaving* menurut *Notitie handhaving Milieurecht*. 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, bagaimana dengan istilah penegakkan hukum lingkungan. Untuk menjawab defenisi ini, Takdir Rahmadi menjelaskan "Hukum Lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebied*) yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administasi, hukum pidana dan hukum perdata. Oleh sebab itu, penegakkan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup."<sup>27</sup>

Penegakkan hukum lingkungan ini justru sangat dibutuhkan bagi negara-negara berkembang, karena kesadaran hukum masyarakat masih lemah untuk dapat melestarikan lingkungan hidup. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan menyebabkan kerugian besar secara materiil dan immateriil, terutama kesulitan dalam memulihkan kembali lingkungan yang rusak. Dalam hal ini, menurut Teguh Sulistia "Sesuai dengan sifat dan efektivitas masalah lingkungan, maka upaya penegakkan hukum lingkungan terhadap perbuatan yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan dapat dilakukan kedalam dua bentuk.

*Pertama*, penegakkan hukum lingkungan preventif, yaitu pengawasan aktif dilakukakan terhadap kepatuhan kepada peraturan lingkungan tanpa kejadian langsung menyangkut peristiwa kongkret yang menimbulkan dugaan atau sangkaan bahwa suatu peraturan hukum telah dilanggar oleh pencemar lingkungan. instrument penegakkan hukum lingkungan preventif adalah

<sup>26</sup>Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar-Grafika, Jakarta, 2005 h 48

<sup>27</sup>Takdir Rahmadi...h 207

penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan melalui pengambilan sampel, pengentian mesin-mesin pabrik dan sebagainya. Pihak penegakkan hukum lingkungan yang utama adalah pejabat atau aparatur pemerintahan yang berwenang dalam memberi perizinan dan mampu mencegah terjadinya pencemaran dan / atau pengrusakan lingkungan.

*Kedua*, penegakkan hukum lingkungan represif, yaitu dilaksanakan apabila dalam hal setipa perbuatan yang diduga telah melanggar peraturan / undang-undang dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan yang terlarang itu. Penindakan secara sanksi pidana pada umumnya selalu menyusul pada bentuk pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan atau memulihkan akibat pelanggaran tersebut. Pihak penegak hukum yang utama adalah kepolisian, kejaksaan, hakim dan penasihat hukum.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami, pengaruh filsafat *antroposentrisme* mengakibatkan terjadinya berbagai ketidakadilan lingkungan, baik dalam bentuk pencemaran lingkungan dan pengrusakan lingkungan. akibat negatif dari pemikiran *antroposentrisme* tidak hanya berdampak buruk bagi kesejahteraan lingkungan tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dampak buruk yang ditimbulkan bagi masyarakat adalah banjir, tanah longsor, polusi udara dan lain sebagainya. oleh karena itu, pengaruh pemikiran antroposentrisme dapat dikalahkan dengan adanya legalitas hukum dalam keadilan lingkungan yang dijalankan melalui instrument-instrument penegakkan hukum lingkungan.

Semua instrument-instrument hukum dalam penegakkan hukum lingkungan tersebut, demi terwujudnya keadilan lingkungan, secara integral dan komprehensif telah diatur didalam UUPPLH. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang- Undang ini adalah adanya

---

<sup>28</sup>Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 h 164-166

penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

UUPPLH mengatur permasalahan lingkungan sebagai dasar pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan dikenakan hukuman pidana sesuai aturan yang berlaku. Pasal 1 angka 16, menyatakan definisi perusakan lingkungan hidup adalah “ Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 1 angka 17 juga menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian di dalam undang-undang ini, perbuatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja atau kealpaan diarahkan menjadi perbuatan tindak pidana yang dalam undang-undang ini merupakan kejahatan (Pasal 97 UUPPLH).

Sesuai Pasal 71 ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 76 UUPPLH ini mengatur tentang sanksi administrasi. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

Pasal 80 ayat (1) mengatur tentang paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang yang melanggar izin lingkungan berupa.

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi; penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- c. pembongkaran;
- d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Selain itu, didalam ketentuan UUPPLH juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam bentuk kearifan lokal. Sebagai mana dalam bunyi penjasan pasal 2 huruf (I) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Hukum adat dan mekanisme-mekanisme pengaturan lokal terhadap lingkungan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Setiap kesatuan masyarakat adat mempunyai kearifan-kearifan lokal tersendiri dalam

mengelola dan melindungi lingkungan, sumber daya hayati, dan ekosistemnya. Jika itu telah terlaksana maka efektivitas hukum dapat berjalan dengan harmonis dan keadilan lingkungan dapat diwujudkan secara proporsional.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan dan pengrusakan lingkungan menjadi salah satu fenomena penting dalam negara Indonesia. Permasalahan lingkungan tersebut disebabkan adanya konflik lingkungan hidup disebabkan adanya pemikiran antroposentrisme bahwa manusia dianggap sebagai pusat penguasa alam yang boleh melakukan apa saja kepada alam, yang mengabaikan keadilan alam itu sendiri. Keadilan lingkungan merupakan adanya kesesuaian hak antara kebutuhan manusia dengan lingkungan hidup disekitarnya yang diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Legalitas hukum lingkungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan sebagai instrument paling utama dalam penegakkan hukum lingkungan.

##### **2. Saran**

Peraturan perundang-undangan No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung hukum yang mengintegrasikan semua peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan lingkungan. UUPPLH mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Terwujudnya keadilan lingkungan yang proporsional apabila adanya kesesuaian antara cita-cita yang terkandung di dalam substansi hukum dengan realitas berlakunya hukum tersebut di dalam masyarakat.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, S., Tabrani ZA, & Murziqin, R. (2016). Responses of the Criminal Justice System. In *International Statistics on Crime and Justice* (pp. 87-109). Helsinki: HEUNI Publication.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar-Grafika, Jakarta, 2005
- Aswita, D., Sarong, M. A., & Sugianto, S. (2015). Early Study of Aquatic Biodiversity in Teupin Layeu Iboih Sabang for Marine Ecotourism. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 381-390.

- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006
- Bernad. L. Tanya "et al" *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Budi Handoyo, *Sistem Dan Kebijakan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Al-Muamalah; Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Vol. 02. 1 Januari-2006.
- Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat hukum, apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, cet ke V, Jakarta.
- Dumanig, F. (2014). Social Capital and Politeness Strategies in Fostering Ethnic Relations in Malaysia and Philippines. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 23-38.
- E Fernando M. Manulang, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah; Raisul Muttaqin, Nusa Media, Bandung.
- Haynes, J. (2015). Religion in Global Politics: Explaining Deprivatization. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(2), 199-216.
- Herlina, H., & Hamzah, A. (2015). Domestic Tourists' Response to Tourist Attractions in Sabang and Banda Aceh, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 371-380.
- Jazim Hamidi, et al, *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point of The State*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012.
- John Rawls, *Theory of Justice; Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Lili Rasjidi dan Putra Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2007.
- Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, PT. Pustaka Alvabet, Jakarta, 2013.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka edisi revisi, Jakarta 2008.
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165

- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung; Cetakan keenam, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.
- Syamsuar, *Hukum Antara Kekuasaan dan Keadilan Ekonomi*. Jurnal At-Tasyri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng, Meulaboh, Vol VIII, No. 1 Januari-Juni 2016.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011a). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2016a). Perubahan Ideologi Keislaman Turki (Analisis Geo-Kultur Islam dan Politik Pada Kerajaan Turki Usmani). *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(2), 130-146. <https://doi.org/10.22373/je.v2i2.812>
- Tabrani ZA. (2016b). Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah singkat Tentang Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia). *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*, 2(1), 41-56.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

